

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TEWAS  
AKIBAT JATUHNYA PESAWAT JET PRIBADI**



Diajukan Oleh :

**JULIYANTO**

**NIM. 2010211210096**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG  
TEWAS AKIBAT JATUHNYA PESAWAT JET PRIBADI**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG  
TEWAS AKIBAT JATUHNYA PESAWAT JET PIBADI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PIHAK KETIGA  
YANG TEWAS AKIBAT JATUHNYA PESAWAT JET  
PRIBADI**

Diajukan oleh :


**JULIYANTO**

**NIM. 2010211210096**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 19 Maret 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing Utama,**




**Tavinayati, S.H., M.H.**

**NIP. 196411111990032002**

Diketahui

Banjarmasin, 19 Maret 2024

**Ketua Program Studi,**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PIHAK KETIGA  
YANG TEWAS AKIBAT JATUHNYA PESAWAT JET  
PRIBADI**

Diajukan Oleh :

**JULIYANTO**

**NIM. 2010211210096**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai pernyataan yudisium

Nomor : 192/VN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 01 APR 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari selasa 19 Maret 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Pembimbing/ Anggota	: Tavinayati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 593/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 15 Maret 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Juliyanto
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211210096
Tempat/Tanggal Lahir	: Sebamban, 12 Juli 2001
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PIHAK KETIGA TEWAS AKIBAT JATUHNYA PESAWAT JET PRIBADI”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 September 2023

Yang membuat pernyataan,



JULIYANTO  
NIM. 2010211210096

## MOTO

“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia.”

(Ali bin Abi Thalib)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Supriyadi** dan **(Alm) Masriah** yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar.

Cucuran keringan serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda agar dapat menjadi lebih mandiri.

### Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Dewi Agustina P** dan adikku tersayang **Muhammad Khairul Ansyor**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi kakak dan adik yang beriman dan bertakwa padaNya

### Dosen Pembimbing Skripsi

Trimakasih kepada ibu **Tavinayati, S.H.,M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

## RINGKASAN

Juliyanto. Maret 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TEWAS AKIBAT JATUHNYA PESAWAT JET PRIBADI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H.,M.H.

Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dalam dan luar negeri, Indonesia sangat membutuhkan jasa transportasi untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Salah satu moda transportasi angkutan udara yaitu pesawat terbang, pesawat terbang yang dimaksud disini adalah pesawat jet pribadi yang disewakan. Di Indonesia terdapat beberapa orang yang memiliki pesawat jet pribadi salah satunya yaitu Stefanus Gandi, pesawat jet pribadi miliknya ia gunakan untuk pribadi dan ia sewakan kepada orang lain. Dalam dunia penerbangan dikenal dua pengertian yakni kejadian (*incident*), dan kecelakaan (*accident*). Dalam kecelakaan pesawat yang menjadi korban tidak hanya penumpang, awak pesawat tetapi juga bisa pihak ketiga. Terdapat aturan hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 PM Tahun 2001 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Lantas apakah dari aturan hukum diatas bisa juga digunakan untuk pesawat jet pribadi yang disewakan apabila terjadi kecelakaan yang menimpa pihak ketiga.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang tewas akibat jatuhnya pesawat jet pribadi yang disewakan dan untuk mengetahui bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pihak ketiga.

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis normatif yang merupakan penelitian studi kepustakaan dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana peneliti dilakukan dengan menggunakan bahan data pustaka berupa bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa:

1. Pesawat jet pribadi adalah pesawat yang dimiliki secara pribadi oleh individu atau perusahaan untuk keperluan perjalanan pribadi atau keperluan bisnis. Sedangkan Pesawat penumpang sipil untuk penerbangan komersial adalah jenis pesawat terbang yang dirancang khusus untuk mengangkut penumpang dan

kargo. Kedua jenis pesawat tersebut termasuk ke dalam jenis kegiatan angkutan udara niaga, terdapat perbedaan antara pesawat jet pribadi dengan pesawat penumpang sipil yaitu pesawat jet pribadi merupakan angkutan udara niaga tidak berjadwal sedangkan pesawat penumpang sipil merupakan angkutan udara niaga berjadwal. Tanggung jawab pengangkut kepada pihak ketiga atas jatuhnya pesawat ada di diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pengangkutan udara memiliki tiga macam konsep dasar tanggung jawab hukum (*legal liability concept*) masing-masing tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*based on fault liability*), konsep tanggung jawab atas dasar praduga bersalah (*presumption of liability*) dan konsep tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) atau tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*). Tanggung jawab yang digunakan dalam hal kecelakaan pesawat pesawat jet pribadi yang disewakan atau pesawat penumpang sipil adalah tanggung jawab tanpa kesalahan yaitu dimana tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan, atau dengan kata lain suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah ada atau tidak dalam kenyataan. Artinya pihak pengangkut dalam hal ini pemilik penyedia penyewaan pesawat jet pribadi atau pihak maskapai pesawat penumpang sipil menurut prinsip ini wajib untuk bertanggung jawab untuk mengganti kerugian secara mutlak terhadap penumpang, barang bawaan serta pihak ketiga tanpa memandang adanya kesalahan atau tidak selama proses penerbangan sampai terjadinya kecelakaan pesawat.

2. Ganti rugi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga diberikan sesuai dengan kerugian nyata yang dialami ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran ganti kerugian, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh ganti kerugian diatur Pasal 14 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Kewajiban untuk asuransi jelas diatur dalam Undang-Undang tentang penerbangan dan juga peraturan pelaksanaannya, yaitu setiap orang dalam hal ini maskapai atau perusahaan penerbangan yang mengoperasikan pesawat udara untuk wajib asuransi untuk berbagai hal khususnya untuk pihak ketiga yang mengalami kerugian sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Apabila terjadi kecelakaan pesawat udara baik itu pesawat jet pribadi atau pesawat sipil penerbangan komersial yang merupakan salah satu resiko yang dapat ditanggung dan mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak ketiga maka dengan kata lain kerugian tersebut telah dijamin oleh pengangkut melalui peralihan resiko pengganti kerugian melalui pihak asuransi.

Juliyanto. Maret 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TEWAS AKIBAT JATUHNYA PESAWAT JET PRIBADI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H.,M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang tewas akibat jatuhnya pesawat jet pribadi yang disewakan dan untuk mengetahui bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pihak ketiga. Penelitian ini berjenis normatif, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pesawat jet pribadi dengan pesawat komersial sama-sama jenis angkutan udara niaga, perbedaannya pesawat jet pribadi angkutan niaga tidak berjadwal sedangkan pesawat komersial angkutan niaga berjadwal. Aturan mengenai Tanggung jawab pengangkut kepada pihak ketiga atas jatuhnya pesawat jet pribadi atau pesawat komersial diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Tanggung jawab hukum yang digunakan adalah tanggung jawab mutlak artinya pihak pengangkut dalam hal ini pemilik penyewaan pesawat jet pribadi atau pihak maskapai pesawat komersial menurut prinsip ini wajib untuk bertanggung jawab mengganti kerugian secara mutlak terhadap penumpang, barang bawaan dan pihak ketiga. **Kedua** Ganti rugi terhadap pihak ketiga diberikan sesuai dengan kerugian yang dialami, mengenai perhitungan, persyaratan, dan tata cara memperoleh ganti kerugian diatur dalam Pasal 14, 21 Permenhub Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan apabila terjadi kecelakaan pesawat jet pribadi atau pesawat komersial yang dapat ditanggung dan mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak ketiga maka dengan kata lain kerugian tersebut telah dijamin oleh pengangkut melalui peralihan resiko pengganti kerugian melalui pihak asuransi.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Korban Tewas, Jet Pribadi

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan

layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tavinayati, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas memberikan waktu dan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Bapak **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** dan Bapak **Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu luang serta masukan-masukan untuk menyempurnakan penelitian skripsi penulis;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof Dr. Suprpto, S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. Seluruh pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi bantuan juga pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
8. Kepada kedua orang tua penulis yang penulis sayangi yaitu **Bapak Supriyadi** dan **(Alm) Ibu Masriah** yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk xiii penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi;
9. Kepada semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2023

Penulis



**Juliyanto**

**NIM. 2010211210096**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TRIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pertanggungjawaban Hukum.....	13
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	15
C. Perjanjian Sewa-Menyewa .....	21
D. Pengertian Pesawat Udara .....	27
E. Pengangkutan.....	28
F. Penyebab Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara.....	31
G. Asuransi Penerbangan .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pertanggungjawaban Terhadap Pihak Ketiga Yang Tewas Akibat Jatuhnya Pesawat Jet Pribadi Yang Disewakan .....	37
B. Bentuk Ganti Kerugian Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga Atas Jatuhnya Pesawat Jet Pribadi Yang Disewakan .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 Nomor 23 terjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta 1995.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Wetboek van Koophandel voor Indonesia, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)*
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075)
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 PM Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan Dan Penguasaan Pesawat Udara

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pmk.010/2017  
Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib  
Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat,  
Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara.

